



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Bkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara *E-Court* , oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 September 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H., Taufiq Hidayat, S.H., dan Moch. Suhud Madurianto, S.H., advoked/ Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor hukum :Yudha Budiawan & Associates” beralamat di Jalan Jeruk Raya No.12 Perumnas Kamal, Bangkalan, Alamat e-mail: yudhagethooo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Register 1199/Kuasa/12/2023/PA.Bkl tanggal 14 -12- 2023, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2023/PA.Bkl mengemukakan alasan-alasan dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Pewaris pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di kediamannya di Dusun -, Desa -, Kecamatan -,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya mohon disebut sebagai-----Pewaris;
2. Bahwa selama hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;
  3. Bahwa ayah Pewaris bernama AYAH PEWARIS dan ibu Pewaris bernama IBU PEWARIS yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
  4. Bahwa ayah dan ibu pewaris di atas selama hidupnya hanya menikah satu kali dan selama pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Pemohonh (incasu Pemohon)) dan almarhum Pewaris (incasu Pewaris);
  5. Bahwa Pewaris memilki satu saudara kandung yang bernama Pemohon ;
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang berhak sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum PEWARIS berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan Pasal 174 adalah : Pemohon selaku saudara kandung perempuan;
  7. Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Pewaris PEWARIS guna mengurus harta peninggalan Pewaris Bekas Yasan nomor -/K, Blok 016, Persil 76, Kelas S.II, luas 0,005 Ha, yang terletak di Kelurahan Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum PEWARIS adalah Pemohon selaku saudara kandung perempuan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohonh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate bangkalan, tanggal 15 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama Pewaris bertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Ayah Pewaris dengan Ibu Pewaris (ayah dan ibu kandung Pemohon) Nomor - bertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Kepemilikan Tanah Nomor - bertanggal 30 Nopember 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Bekas Yasan Nomor Petok D / Kohir : - atas nama Pewaris tanggal 01 Desember 2010 dikeluarkan oleh Lurah Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Permohonan Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang di ajukan oleh Pemohonh binti Ayah Pewaris kepada Lurah Tanah - tertanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Tanggapan Surat tanggal 06 Desember 2023 ditujukan kepada Pemohonh, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P7.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama Ayah Pewaris bertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama Ibu Pewaris bertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persaksian Hak Milik Tanah Berkas Yasan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Nopember 2010 oleh Pewaris dan Kastoyah (Pemilik Lama), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P10;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Ibu Pewaris, sedangkan dengan ayah Pemohon tidak kenal karena sudah lama meninggal dunia, ayahnya bernama Ayah Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hany dua bersaudara dengan Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan September 2021;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit dan saat meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris tidak memiliki saudara seayah atau saudara tiri karena kedua orang tuanya hanya sekali menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris hanya memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki tanah di Surabaya, tanah tersebut dibeli oleh Pewaris bukan pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama tanah milik almarhumah Pewaris;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Ibu Pewaris dan ayah kandung Pemohon bernama Ayah Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris hanya memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada bulan september 2021;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit sesak di dada dan meninggal dalam beragama islam;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris hanya 2 (dua) bersaudara dan tidak memiliki saudara lain baik seayah atau tiri, karena orang tua Pewaris sekali menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga tidak memiliki anak;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kholidah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris hanya memiliki dua orang anak yakni Pemohon dan Pewaris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris memiliki tanah di Surabaya dan tanah tersebut dibeli oleh Pewaris, bukan pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama tanah milik almarhumah Pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P4, P.5, P7, P.8, P.9, dan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan bukti P6 adalah surat yang dibuat oleh Pemohon sendiri sebagai pendukung bukti P7 serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah pernyataan pasangan suami isteri yang bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti pernikahan Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon adalah Penduduk Desa - Kecamatan - Kabupaten bangkalan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama bangkalan, karenanya Pengadilan agama Bangkalan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Hj. Khildeh telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Kholidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 , terbukti bahwa almarhum Hj.Kholideh memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya, tercatat di Buku Leter C Kelurahan Tanah - Nomor Patok / Kohir -/K, Blok 16 persil 76 Klas s,II luas lebih kurang 50 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 hanya menerangkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus keterangan bebas sengketa atas tanah milik almarhumah Pewaris tetapi pihak Kelurahan tidak dapat mengeluarkan nya setelah adanya surat Penetapan ahli waris terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris ayah dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1990 dan tanggal 17 Juni 2010, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Dusun -, Desa Paka'an Dajah karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui kedua orang tua almarhumah Pewaris yang bernama Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi almarhumah Pewaris hanya mempunyai seorang saudara kandung bernama Hj. Fatima, dan almarhumah Pewaris tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Pewaris memiliki sebidang tanah di Surabaya dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah milik Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hj. Fatima (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris;
- Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 di Dusun -, Desa Paka'an Dajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kematian Almarhumah Pewaris bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Pewaris bernama Ayah Pewaris terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 1990;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Almarhumah Pewaris bernama Ibu Pewaris terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada Kamis tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa almarhumah Pewaris semasa hidupnya memiliki harta sebidang tanah Bekas Yasan tercatat di Buku Leter C Kelurahan Tanah Kalikedidnding, Nomor Petok D / Kohir : -, Blok (persil) 016 (76) S.II, luas 0,005 Ha terletak di Kelurahan Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 di Dusun -, Desa Paka'an, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperuntukkan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Pewaris berupa sebidang tanah Bekas Yasan tercatat di Buku Leter C Kelurahan Tanah -, Nomor Petok D / Kohir : -, Blok (persil) 016 (76) S.II, luas 0,005 Ha terletak di Kelurahan Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon (saudara kandung);
4. Menetapkan Penetapan ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Pewaris berupa sebidang tanah Bekas Yasan tercatat di Buku Leter C Kelurahan Tanah -, Nomor Petok D / Kohir : -, Blok (persil) 016 (76) S.II, luas 0,005 Ha terletak di Kelurahan Tanah -, Kecamatan -, Kota Surabaya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Farihin, S.H.**

ttd

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Khairuddin, M.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)